

**PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi Pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan
dan Kab. Sumenep)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

YUSRIL HIDAYAT MAULIDI

20203012034

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. MANSUR, S.AG. M.AG.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Perempuan menjadi Kepala KUA merupakan hal yang tidak lazim bagi Kepala KUA karena selama ini laki-laki lah yang menjabat sebagai kepala KUA karena tugas Kepala KUA salah satunya yaitu mengawinkan orang sebagai wali hakim yang syaratnya harus laki-laki. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk pegawai perempuan. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengkaji pandangan Kepala dan Staff KUA terkait hal tersebut kemudian menganalisisnya dengan teori Qira'ah Mubadalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif dan gender. Penulis akan menggali pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Sumenep terkait Kepala KUA perempuan dengan menggunakan metode wawancara sehingga dapat diketahui alasan-alasan mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjabat sebagai Kepala KUA dan kemudian akan dianalisis dengan teori Qira'ah Mubadalah.

Hasil penelitian, 1). Ada persamaan dan perbedaan pandangan mengenai perempuan sebagai Kepala KUA. a). perbedaannya terletak pada tinjauan tugas administrasi yang mana terdapat 2 pandangan: *pertama*, pandangan yang menyatakan tugas administratif satu kesatuan dengan tugas fungsional sehingga menutup peluang perempuan menjadi Kepala KUA. *kedua*, pandangan yang memisahkan tugas administratif dengan tugas fungsional sehingga perempuan berpeluang untuk menjadi kepala KUA. b) Adapun persamaan pandangan terletak pada tinjauan fungsional, mereka sepakat bahwa dari segi tugas fungsional sebagai wali hakim perempuan tidak berpeluang menjadi kepala KUA. 2). Tinjauan mubadalah: a). pandangan bahwa perempuan adalah lemah akalnya karena sebab insidental sehingga tidak dapat menjadi Kepala KUA dalam menjalankan tugas administratif merupakan alasan yang sangat bias gender dan tidak mencerminkan prinsip ketersalingan dan kerjasama dalam pekerjaan. Padahal, lemah akal karena sebab insidental tidak hanya dialami oleh perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki seperti sakit, terdapat masalah pribadi dan lainnya sehingga hal ini mempengaruhi kinerjanya sebagai Kepala KUA. Artinya, apabila laki-laki dapat menjadi Kepala KUA bersamaan dengan lemah akalnya karena sebab insidental maka secara resiplokal perempuanpun dapat menjadi Kepala KUA bersamaan dengan lemah akalnya karen sebab insidental juga. b). Pandangan bahwa perempuan tidak dapat menjadi Kepala KUA dari segi tugas fungsionalnya yaitu wali hakim merupakan pandangan yang berdasarkan penafsiran atas legitimasi agama yang cenderung memarjinalkan perempuan. sebenarnya, syarat utama untuk menjadi wali bukanlah jenis kelamin tertentu tetapi kemampuan dalam mendatangkan mashlahat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Jadi, apabila laki-laki dapat menjadi wali hakim berdasarkan kemampuan tersebut maka secara resiplokal perempuanpun dapat menjadi wali hakim berdasarkan kemampuan yang sama juga.

Kata Kunci: Perempuan, Kepala KUA, Qira'ah Mubadalah.

ABSTRACT

A woman becoming the head of the KUA is an unusual thing for the head of the KUA because so far it is men who serve as the head of the KUA because one of the duties of the KUA head is to marry someone as a guardian of a judge, the condition is that he must be a man. This is certainly contrary to the principles of justice, benefit and legal certainty for female employees. Based on this, the author wants to examine the views of the Head and Staff of the KUA regarding this matter and then analyze it with the theory of Qira'ah Mublain.

This research is a field research with a descriptive and gender analysis approach. The author will explore the views of the Head and Staff of KUA in Kab. Pamekasan and Sumenep related to female KUA heads by using the interview method so that reasons can be found regarding whether or not women can serve as KUA heads and then will be analyzed with the theory of Qira'ah Mubadalah.

Research results, 1). There are similarities and differences in views regarding women as heads of KUA. a). the difference lies in the review of administrative tasks in which there are 2 views: first, the view that administrative tasks are one unit with functional tasks so that it closes the opportunity for women to become heads of KUA. second, the view that separates administrative tasks from functional tasks so that women have the opportunity to become heads of KUA. b) The similarity of views lies in the functional review, they agree that in terms of functional duties as guardian of female judges there is no chance of becoming the head of the KUA. 2). Mubadalah's review of their views consists of 2 categories: a). the view that women are intellectually weak due to incidental reasons so that they cannot become Heads of KUA in carrying out administrative duties is a very gender-biased reason and does not reflect the principle of interdependence and cooperation in work. In fact, weak minds due to incidental causes are not only experienced by women but also experienced by men such as illness, personal problems and others so that this affects their performance as Head of KUA. That is, if a man can become the Head of KUA simultaneously with a weak mind due to incidental reasons, then reciprocally a woman can become the Head of KUA simultaneously with a weak mind due to incidental reasons as well. b). The view that women cannot become the head of the KUA in terms of their functional duties, namely the guardian of judges, is a view based on an interpretation of religious legitimacy that tends to marginalize women. in fact, the main requirement to become a guardian is not a certain gender but the ability to bring benefits based on extensive knowledge and experience. So, if a man can become a judge's guardian based on this ability, then reciprocally a woman can become a judge's guardian based on the same ability.

Keywords: Women, Head of KUA, Qiroah Mubadalah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal. Tesis Saudara Yusril Hidayat Maulidi, SH

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Yusril Hidayat Maulidi, SH

NIM : 20203012034


Judul : **Perempuan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum

Dengan ini kami berharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag
NIP. 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-63/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI PANDANGAN KEPALA DAN STAFF KUA DI KABUPATEN PAMEKASAN DAN KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSRIL HIDAYAT MAULIDI, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012034
Telah diujikan pada : Senin, 09 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c70f56e65e



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c93e252fac8



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c73e4275c19



Yogyakarta, 09 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63ca5eff70f1c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Hidayat Maulidi, SH

NIM : 20203012034

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya pribadi kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Apabila dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Yang menyatakan,



Yusril Hidayat Maulidi, S.H
NIM. 20203012034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO


Glory will be achieved with effort and hard work #

Whoever seeks glory, wake up in the middle of the night.

And whoever seeks glory without effort and hard work #

Then he spends his life looking for impossibility

Imam as-Shafi'ie



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuslisan ini, penulis persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa-Nya penulis tidak akan pernah menyelesaikan tesis ini.

Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wa Sallam, dengan syafa'atnya tesis ini rampung pada waktunya.

Orang tua saya, Abi Imam Buhari, Ummi Hifdalissanah, Baba Moh. Mahfudz Zain Arif dan ebok Sri Sumarlina Ningsih yang telah mendoakan dan memotivasi diri penulis tanpa henti.

Adik-Adik tercinta, dek mila, dek wildan, dek mala, dek lia dan dek sintia yang telah memberikan semangat dengan tulusnya

Serta kekasih tercinta Sugiani Putri Zeirliana yang telah membantu segalanya sehingga tak cukup untuk dituliskan dalam halaman persembahan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawa)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamza H	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	fathah	Ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	kasrah	Ditulis	I Żukira
ُ يذهب	dammah	DitulisDitulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawumati أصول	Ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ق”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kenikm, atan agung berupa karunia besar kenikmatan Iman dan Islam, pertolongan, rahmat, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW, serta kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Āmīn...

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Perempuan Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Sumenep)**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu dari beberapa syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada jurusan Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat sadar bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak lepas dari hambatan yang dihadapi dan tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Banyaknya dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak sangat membantu penulis sehingga pada satu kesempatan yang bahagia ini, tesis penulis berhasil terwujud.

Untuk itu, tak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setulus hati kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Mansur, S.Ag. M.Ag. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis;
4. Segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
5. Orang tuaku tercinta Abi Imam Buhari, Ummi Hifdalissanah, Baba Moh. Mahfudz Zain Arif dan ebok Sri Sumarlina Ningsih yang selalu mendoakan dengan tulus dan memberikan motivasi. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal 'afiyah, dan dalam lindungan serta keridhoan-Nya. Āmīn ya Robbal 'Ālamīn.

Harapan dari penulis semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan semoga tesis ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Desember 2022
Yang menyatakan,



Yusril Hidayat Maulid, S.H
NIM. 20203012034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Pembahasan	40
BAB II PEREMPUAN DALAM FIKIH DAN REGULASI JABATAN KEPALA KUA	43
A. Wali Nikah Perempuan	43
B. Wali Hakim	54
C. Regulasi dan Tupoksi Kepala KUA serta Relevansinya dengan Perempuan sebagai Kepala KUA	58
BAB III PANDANGAN KEPALA DAN STAFF KUA TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KUA	74
A. Kantor Urusan Agama Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep	74
B. Profil Narasumber	76
C. Pendapat Kepala dan Staff KUA terkait Perempuan	

sebagi Kepala KUA.....	78
1. Pendapat Kepala KUA	78
2. Pendapat Staff KUA.....	88
D. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Kepala KUA dan Staff.....	96
BAB IV ANALISIS PANDANGAN KEPALA DAN STAFF KUA TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KUA.....	113
A. Analisis Pandangan Kepala dan Staff KUA terkait perempuan Sebagai Kepala KUA Perspektif Qira'ah Mubadalah.....	113
1. Tinjauan Mubadalah terhadap dalil pandangan Kepala dan Staff KUA terkait tugas administratif	113
2. Tinjauan Mubadalah terhadap dalil pandangan Kepala dan Staff KUA terkait tugas fungsional	122
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan adalah salah satu konsep daripada keadilan, kesetaraan ini lekat hubungannya dengan gender dan tentunya gender memiliki unsur-unsur yang detail terkait standar kesetaraan tersebut yaitu peran, akses, manfaat. Di berbagai negara khususnya di Indonesia, agar negara dapat dikatakan sebagai negara modern tentunya harus membuka ketiga unsur standarisasi kesetaraan tersebut selebar-lebarnya baik dalam bidang politik, sosial dan budaya terutama dalam hal jabatan dalam profesi. Tetapi pada kenyataannya, Indonesia masih belum melaksanakan hal tersebut secara utuh sebab jikalau menelisik lebih dalam terdapat hal-hal yang menghambat adanya kesetaraan di bidang pekerjaan yang dilakukan secara sistematis dan konstruktif yaitu jabatan menjadi Kepala KUA Kecamatan.

Kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA¹ yang mana tugas kepala KUA sendiri terlepas dari tugas fungsionalnya sebagai penghulu adalah tugas yang bersifat administratif seperti menyelenggarakan statistik, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA dan juga melakukan pembinaan kepenghulan, keluarga sakinah, bimbingan haji dan lain-lain.² Adapun definisi penghulu adalah

¹ Peraturan Menteri Agama no. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

² Keputusan Menteri Agama No. 447 tahun 2004 tentang Pencatatan Perkawinan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pegawai pencatat perkawinan dimana tugasnya termaktub dalam pasal 2 ayat 3 pada Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 antara lain pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan dan penyerahan buku pencatatan perkawinan. Dari paparan tupoksi Kepala KUA atau penghulu dapat diketahui bahwa tugas dan wewenangnya berada dalam ranah administratif, hal ini dapat dilihat dalam perincian tugas Kepala KUA atau Penghulu dalam pasal berikutnya seperti pasal 3-10. Jadi, tugas dan wewenang Kepala KUA atau penghulu dapat dilaksanakan oleh laki-laki maupun perempuan bahkan menurut beberapa Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep pegawai perempuan di lembaga perkawinan dinilai cukup baik dalam ketekunan dan ketelitiannya pada urusan administratif.

Lebih lanjut disebutkan, bahwa penempatan perempuan dalam urusan administratif adalah tepat sebab pegawai perempuan dalam melakukan tugasnya sesuai tupoksi yang diatur dan ditentukan baik oleh KUA sendiri dan Pusat. Wacana perempuan sebagai Kepala KUA atau penghulu juga dapat ditemukan dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Masrur Rum disebutkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki 2 pendapat tentang kebolehan penghulu perempuan, pendapat yang memperbolehkan berpendapat bahwa dalam islam ada asas persamaan, penghulu dalam tingkatannya lebih rendah dari presiden dan hakim maka tentu boleh jika ada penghulu perempuan seperti adanya hakim perempuan dan presiden perempuan sedangkan yang terakhir adalah fungsi perempuan sebagai wali hakim berbeda dengan wali

nasab dan substansi dari wali hakim adalah untuk mencapai kebaikan. Adapun alasan yang menolak adanya penghulu perempuan adalah karena dalam peraturan menteri agama bahwa kepala KUA atau penghulu mempunyai tugas sebagai wali hakim.³

Wali hakim adalah Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak punya wali.⁴ Wali Hakim dalam KHI pasal 20 ayat 1 haruslah laki-laki, kendati demikian ada “kesempatan” yang dapat dijadikan alasan sementara- disebut sementara sebab berdasarkan tafsiran pribadi-agar perempuan bisa menjadi Kepala KUA atau penghulu dengan cara mengalihkan tugas sebagai wali hakim kepada penghulu lainnya yang ada di kantor KUA tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan “*Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya*”.⁵

Kendati demikian. Kepala KUA dan Staffnya berpandangan bahwa perempuan menjadi Kepala KUA merupakan sesuatu yang tidak lazim

³ Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Penghulu Perempuan,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2018), hlm. 49

⁴ Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 3 ayat (2)

dilakukan sebab hal ini berkaitan dengan dua hal yaitu *Pertama*, alasan yuridis dimana perempuan tidak bisa menjadi Wali Hakim sebab Wali Hakim dalam KHI pasal 20 ayat 1 haruslah laki-laki kendati ada kesempatan untuk pegawai perempuan berprofesi sebagai Kepala KUA dalam pasal 3 ayat 2 PMA No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim tapi secara hirarki perundang-undangan kedudukan KHI lebih tinggi daripada PMA. *Kedua*, adanya konstruksi sosial-agama yang ada dalam masyarakat Madura yang sangat kental dengan madzhab Imam Syafi'i sehingga mengharuskan laki-laki untuk menjadi Wali entah itu Wali Hakim maupun Wali Nasab. Jika tidak demikian, akan menimbulkan *chaos* dan pertentangan antara pihak KUA dengan para Kyai yang menjadi tokoh sentral dan dihormati dalam masyarakat Madura nantinya.

Krisis ini secara umum terjadi di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia sehingga masalah ini bukan masalah regional wilayah saja tapi sudah menjadi masalah nasional tetapi masih sedikit perhatian akademisi untuk menelaah hal ini. Oleh karena hal ini menjadi masalah nasional, maka penulis ingin meneliti permasalahan ini ditingkat regional yaitu kabupaten Pamekasan dan kabupaten Sumenep sebagai sampel serta kemudahan penulis dalam mengambil data yang diperlukan dan juga secara akademis masyarakat Madura secara umum dalam persoalan agama sangat eksklusif dan *ajeg* dan menjauhi pemahaman yang berbau barat seperti kesetaraan, feminisme dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh otoritas Kyai yang konservatif dalam pandangan masyarakat madura. Bahkan, otoritas Kyai lebih dipentingkan daripada otoritas pejabat publik.

Pandangan mereka tentunya menimbulkan problematika terkait dengan kesetaraan antar pegawai laki-laki dan pegawai perempuan di KUA yang harus harus berasaskan keadilan. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam peluang atau akses untuk promosi jabatan menjadi kepala KUA. Jadi, keadilan disini adalah keadilan yang prosedural atau formal (*formal justice*). Menurut Majid Khaddari, keadilan prosedural adalah keadilan yang dimanifestasikan pada tingkat regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan syariat⁶ yang dalam hal ini adalah peraturan menjadi Kepala KUA. Netral dalam KBBI artinya tidak berpihak, tidak berpihak dalam hal ini adalah peraturan mengenai jabatan menjadi Kepala KUA tidak memihak laki-laki saja seperti yang ada dalam pasal 12 ayat 2 PMA No. 19 Tahun 2018 tentang kepala KUA yang menjadi Wali Hakim dimana syarat wali hakim adalah laki-laki (KHI pasal 20 ayat 1) karena jabatan Kepala KUA merupakan sebuah profesi yang dijamin UUD 1945 untuk berhak diraih atau diakses oleh siapapun.

Kesetaraan antar pegawai laki-laki dan pegawai perempuan di KUA harus juga berasaskan kemanfaatan atau utilitarianisme. Artinya peraturan dibuat atas dasar jaminan bahwa peraturan tersebut menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang baik laki-laki maupun perempuan.⁷ Salah satu unsur untuk mencapai kemanfaat adalah mencapai persamaan.

⁶ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 01 (Juni 2010), hlm. 154-155

⁷Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan," *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2019), hlm. 17

Berdasarkan paparan diatas, dapat dipahami bahwa pegawai perempuan dalam menjabat sebagai Kepala KUA menemui kendala berdasarkan alasan yuridis yaitu pasal 12 ayat 2 PMA No. 20 Tahun 2019 dan KHI pasal 20 ayat 1 yang mensyaratkan wali hakim (Kepala KUA) harus laki-laki ditambah alasan sosial-agama dimana masyarakat Indonesia bermadzhab syafii dan wali dalam madzhab syafi'i harus laki-laki sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tinjauan Qiraah Mubadalah sebagai tafsir progresif untuk keadilan Gender terhadap kedudukan perempuan sebagai Kepala KUA dengan melihat kepada pandangan para Kepala KUA Pamekasan dan Sumenep? Oleh karena itu, penulis merasa bahwa kajian ini menarik serta bersifat kontemporer yang menjelaskan kedudukan perempuan di perundangan Indonesia khususnya dalam ranah Peraturan Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kepala dan Staff KUA Pamekasan dan Sumenep mengenai Kepala KUA perempuan?
2. Bagaimana tinjauan Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir terhadap pandangan Kepala dan Staff KUA Pamekasan dan Sumenep mengenai Kepala KUA perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan Kepala dan Staff KUA Pamekasan dan Sumenep mengenai Kepala KUA perempuan

2. Untuk mengetahui tinjauan Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir terhadap pandangan Kepala dan Staff KUA Pamekasan dan Sumenep mengenai Kepala KUA perempuan

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran jurnal maupun artikel di internet terkait kata kunci yang sama dengan penelitian yang akan dibahas ini, terdapat beberapa klasterisasi artikel serta penelitian yang berhubungan dengan kajian yang peneliti tulis yaitu klaster *pertama*, kajian yang meneliti terkait dengan Kepala KUA perempuan, klaster *kedua*, kajian yang meneliti tentang Penghulu perempuan dan klaster terakhir mengenai kajian yang meneliti Wali Nikah perempuan.

Klaster pertama adalah kajian yang meneliti terkait dengan Kepala KUA perempuan. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Ishom tahun 2017 yang membahas tentang *Hukum Promosi Jabatan bagi Perempuan untuk Menjadi Penghulu dan Kepala KUA*⁸ yang dilakukan di Kota Serang Banten. Dalam jurnal tersebut, dibahas tentang pegawai perempuan di KUA kota Serang yang mengalami kendala dalam promosi jabatannya untuk menjadi Kepala KUA padahal secara tugas administratif dan kedisiplinan para pegawai perempuan di KUA tersebut dipandang baik dan bagus. Kendala ini diduga karena berkaitan dengan tugas Kepala KUA yang merangkap sebagai Wali Hakim dimana syaratnya adalah laki-laki. Kendati demikian, ada beberapa harapan yang

⁸ Mohammad Ishom, " Hukum Promosi Jabatan bagi Perempuan untuk Menjadi Penghulu.....," hlm. 47

dikemukakan oleh pegawai perempuan di KUA Kota Serang yaitu *pertama*, pengakuan atas eksistensi mereka di KUA baik dalam hal administrasi dimana masyarakat memandang remeh kelengkapan berkas serta dalam hal konsultasi urusan perkawinan yang mana masyarakat memandang bahwa perkawinan adalah urusan laki-laki sehingga pegawai perempuan merasa tersisihkan padahal mereka juga mampu melakukan hal tersebut. *Kedua*, kenaikan pangkat yang dianggap terhambat karena penilaian yang diberikan rendah sebab pegawai perempuan. *Ketiga*, mutasi yang jarang dilakukan meskipun sudah berpuluh tahun sudah bekerja di KUA tersebut. Keempat, kenaikan jabatan dimana pegawai perempuan mengalami kepasrahan sebab dominasi laki-laki dalam lingkungan tersebut.

Analisis yang digunakan oleh Muhammad Ishom dalam hal ini adalah analisis fiqh dan yuridis. Dalam analisis fiqh, Ishom menqiyaskan masalah pegawai Perempuan menjadi Kepala KUA dan penghulu dengan Hakim perempuan dimana ulama berbeda pendapat tentang hal ini diantaranya Ibnu Rusyd, Abu Hanifah dan imam at-thabari membolehkan perempuan menjadi Hakim tetapi bagi At-Thabari juga hal ini tidak bisa disamakan dalam hal kepemimpinan negara. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali hakim perempuan sudah jelas dilarang. Adapun analisis dari segi yuridis, Ishom menyebutkan bahwa tugas kepala KUA dan penghulu secara eksplisit tidak melarang jabatan tersebut diemban oleh perempuan kecuali dalam hal tugas menjadi Wali Hakim.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dari tulisan diatas adalah promosi jabatan terhadap pegawai perempuan untuk menjadi penghulu dan kepala KUA di kota Serang dengan menganalisisnya menggunakan perspektif fiqh dan yuridis. Sedangkan ruang lingkup penulis adalah perempuan sebagai kepala KUA menurut pandangan Kepala KUA di Pamekasan dan Sumene serta mengkajinya dari perspektif Qiroah Mubadalah.

Klaster kedua adalah kajian yang meneliti tentang Penghulu perempuan. Kajian ini ditulis oleh Megi saputra yang membahas tentang *pandangan penghulu di KUAYogyakarta terhadap penghulu perempuan*⁹ dengan latar belakang bahwa ada kasus di Palestina yang melegitimasi perempuan menjadi penghulu (wali) sehingga dari permasalahan ini Megi membawanya ke ranah Indonesia dan menjadi sebuah krisis sosial dimana profesi penghulu di KUA Yogyakarta diduduki oleh laki-laki. Pembahasan pertama mengenai sejarah penghulu di Indonesia yang pada mulanya tugas penghulu sama dengan tugas pengadilan agama pada saat ini tetapi dalam perkembangannya setelah diadakannya peradilan agama serta keterpisahan departemen diantara PA serta penghulu maka tugas dan wewenang penghulu hanya sebatas perkawinan khususnya dalam hal administratif atau pencatatan perkawinan.

Dalam jurnal ini, Megi melakukan wawancara terkait dengan kepenghuluan perempuan kepada penghulu di KUA se-Yogyakarta dengan

⁹ Megi Saputra, "Pandangan penghulu di KUAYogyakarta terhadap penghulu perempuan," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019

hasil sebagai berikut: *Pertama*, Penghulu wanita boleh, Kepala KUA yang membolehkan perempuan menjadi penghulu dengan berdasarkan hukum noramatif dengan cara mencari celah yang bisa dijadikan sumber hukum serta sosialisasi terkait kesadaran kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, Penghulu wanita tidak boleh, mereka yang tidak setuju berasalan bahwa secara yuridis penghulu mempunyai tugas yaitu wali hakim jika ada mempelai yang tidak mempunyai wali yang mana syarat menjadi wali itu adalah laki-laki serta secara agama hal ini juga dilarang. *Ketiga*, Membolehkan dengan syarat, penghulu yang berpendapat demikian mengatakan bahwa perempuan bisa menjadi penghulu jika terdapat kondisi tertentu dan dalam urusan administratif saja.

Penelitian dengan kajian yang sama juga pernah dilakukan oleh Muhammad Masrur Rum, pembahasan yang ia bahas adalah Pandangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita. Latar belakang permasalahannya yaitu dilantiknya penghulu perempuan di Palestina dan penulis membawanya ke ranah Indonesia dimana penghulu masih banyak dijabat oleh laki-laki serta penulis juga merujuk kepada kitab yang diterbitkan oleh Muhammadiyah yaitu Adabul Mar'ah fi al-Islam yang mana dalam kitab tersebut mereka membahasa tentang pemimpin perempuan di semua lini kecuali Kantor Urusan Agama, oleh karena itu penulis menjadikan sumber datanya dari pihak Muhammadiyah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada lima koresponden dari anggota pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

dan hasilnya terdapat perbedaan, pendapat yang membolehkan penghulu perempuan memberikan beberapa alasan yaitu *pertama*, dengan teori hirarki norma dalam hukum islam yang mana sampai kepada asas-asas persamaan. *Kedua*, jabatan penghulu yang tingkatannya dibawah hakim dan presiden, dimana banyak perempuan yang menjabat hakim bahkan presiden diperbolehkan maka tidak ada alasan bagi perempuan untuk menjabat sebagai penghulu. *Ketiga*, terkait penghulu perempuan menjadi wali hakim memiliki fungsi yang berbeda dengan wali nasab dan adanya wali secara substansi untuk mewujudkan kebaikan, mewujudkan kebaikan bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. *Keempat*, terkait dengan dalil-dalil yang bertentangan, maka menurut mereka bisa menggunakan *jam'u wa at-taufiq*. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan, mereka berpatokan kepada pertimbangan hukum Indonesia yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi penghulu.

Dan klaster ketiga, penelitian yang membahas terkait dengan Wali Nikah perempuan yang dilakukan oleh Supriyanto Agus Jibu yang mana ia membahas perempuan dalam kaitannya dengan perempuan sebagai wali nikah terlepas dari kaitannya dengan kepenghuluan. Dalam tulisannya yang bertajuk *Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Gorontalo terhadap Wali Nikah Perempuan*¹⁰ ia menyebutkan bahwa terdapat dua pandangan terkait wali nikah perempuan yang mana pandangan pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi wali nikah dengan alasan yang

¹⁰ Supriyanto Agus Jibu, "Pandangan ulama dan Tokoh Masyarakat Gorontalo terhadap Wali Nikah Perempuan," *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

berpedoman kepada madzhab Syafi'i yang mengharuskan wali mempunyai tiga syarat yaitu laki-laki, berakal dan balig dan juga berdasarkan aspek sosial keagamaan masyarakat Gorontalo. Sedangkan pandangan yang membolehkan beralaskan kepada pandangan Madzhab Abu Hanifah yang dinilai sesuai dengan masyarakat pasca modern dan juga didukung berdasarkan fenomena-fenomena baru berkaitan dengan perkawinan. Pandangan Abu Hanifah dalam konteks ini dianggap mampu serta bercirikan islam yang progresif dan responsif.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori feminisme liberal dan *Maqasid as-syari'ah* yang mana penulis mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang sudah *kamil al ahliya* atau seseorang yang sudah mampu dan sadar secara akal baik perempuan maupun laki-laki maka ia berhak atas dirinya sendiri dan bertindak atas dirinya sendiri. Begitu sebaliknya jika perempuan dan laki-laki yang belum *kamil al ahliya* atau seseorang yang tidak mampu dan sadar secara akal maka ia masih membutuhkan wali atas dirinya serta tindakannya. Penulis memandang bahwa realitas yang kompleks pada zaman ini menjadi pendorong utama terhadap rekonstruksi hukum terutama wali nikah sebab nash dan pendapat klasik terikat pada kompleksitas realita pada zaman klasik pada saat itu juga dan penulis menyatakan juga bahwa praktik wali nikah perempuan secara empirik sudah terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Dalam objek penelitian, tulisan diatas membahas pandangan ulama dan Tokoh Masyarakat

Gorontalo sedangkan penulis menjadikan objek kajiannya terhadap pandangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Sumenep dan Madura. Adapun dalam fokus penelitiannya, tulisan diatas berfokus kepada kajian terhadap wali nikah perempuan dan menganalisisnya dengan teori feminisme liberal dan *Maqasid as-syari'ah* sedangkan penulis memfokuskan kepada perempuan sebagai Kepala KUA yang salah satunya tugas fungsionalnya adalah wali hakim dengan menganalisisnya menggunakan Qiroah Mubadalah.

Penelitian yang terkait dengan hal ini Wali Nikah juga dilakukan oleh Haqqi Laili Romadhiyah dalam penelitiannya yang bertajuk Wali Nikah Perempuan perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Perkawinan dengan Wali Perempuan)¹¹. Peneliti membahas terkait istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah terkait dengan perempuan yang bisa menikahkan dirinya sendiri serta menikahkan orang lain. Pertimbangan rujukan yang diambil oleh Imam Hanafi menurut peneliti terbagi menjadi 2 hal. Pertama, adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA yang mana beliau menikahkan anak perempuan sahabatnya yaitu Hafsa binti Abdurrahman. Imam Abu Hanifah menganalisis hadist tersebut sehingga mencapai sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi syarat dari wali nikah adalah *kamil al ahliyah* atau cakap hukum sehingga seseorang bisa bertindak atas dirinya sendiri. Kedua, kondisi sosio-kultural Kuffah pada saat itu yang berada dalam pengaruh kebudayaan persia yang mana perempuan mendapatkan

¹¹ Haqqi Laili Romadhiyah, "Wali Nikah Perempuan perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Perkawinan dengan Wali Perempuan)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013)

ekspresi sosial secara penuh dalam masyarakat seperti pendidikan, perdagangan, dan lain-lain yang intinya sosio-kultural kufah pada saat itu adalah kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan disegala bidang.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian. Fokus tulisan diatas mengenai instinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah terkait Wali nikah perempuan sedangkan penulis dan penelitian ini berfokus kepada pandangan Kepala KUA sumenep dan pamekasan atas Kepala KUA perempuan yang salah satunya tugas fungsionalnya adalah wali hakim.

Penelitian yang sejenis juga ditulis oleh Agus Mohammad Najib dalam Jurnal Musawa yang bertajuk *Kontroversi Perempuan sebagai Wali Nikah*.¹² Penulis dalam jurnal ini berpendapat bahwa sesungguhnya keabsahan sebuah perkawinan terletak pada kerelaan antara kedua mempelai, wali menurutnya adalah hanya sebagai pembimbing atau penasehat atas kedua mempelai sehingga tercapai sebuah kemaslahatan bersama dan mampu mencapai tujuan-tujuan perkawinan. Disamping itu, wali menurut penulis memiliki syarat penting yaitu kecakapan dalam bertindak secara sempurna berdasarkan akal sehat. Maka pada dasarnya perempuan dewasa sama dengan laki-laki dewasa yang dapat menjadi wali nikah untuk memberikan pertimbangan dan nasehat perkawinan. Dengan demikian, adanya wali untuk mempermudah mencapai

¹² Agus Moh. Najib, "Kontroversi Perempuan Sebagai Wali nikah," *Jurnal Musawa*, Vol. 5, No. 2, (April, 2007)

kemaslahat perkawinan bukan untuk mempersulitnya apalagi hanya untuk kepentingan wali.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian pada tulisan di atas adalah penelitian pustaka yang disajikan secara deskriptif analisis sedangkan jenis penelitian peneliti adalah penelitian lapangan yang disajikan secara analisis deskriptif dan kontekstual menggunakan perspektif Qiroa'ah Mubadalah. Adapun persamaan keduanya terletak pada objek bahasan mengenai Wali Nikah Perempuan kendati dalam pembahasan peneliti menggunakan sebutan wali hakim karena berkaitan dengan instansi keagamaan yaitu KUA dan juga ketiadaan wali nasab.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Siti Hafshah tentang *Analisis Pemikiran Musdah Mulia tentang Wali Nikah dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*¹³ yang dituangkan dalam Jurnal Islam Transformatif. Penulis dalam jurnal ini mengkaji secara mendalam terkait Wali Nikah perspektif Musdah Mulia yang pemikirannya banyak tertuang dalam CLD-KHI. Penulis memberikan definis pemikiran Musdah Mulia tentang perkawinan, menurutnya perkawinan merupakan kontrak yang setara antar laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sehingga jika kontrak tersebut dilakukan antara laki-laki yaitu

¹³ Siti Hafshah dkk, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia tentang Wali Nikah dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Islam Transformatif*, Vol. 3, No. 1, (Januari- Juni, 2019)

mempelai laki-laki dan wali perempuan maka kontrak perkawinan tersebut tidak setara. Penulis menambahkan tipologi pemikiran Musdah Mulia tentang wali nikah yang condong kepada pemikiran islam liberal dengan adanya penghapusan wali dalam rukun nikah serta perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis penelitian dan fokus penelitian. Jenis penelitian dari tulisan diatas adalah penelitian pustaka dan fokus penelitiannya adalah mengelaborasi pemikiran Musdah Mulia yang tertuang di CLD-KHI. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan dan berfokus kepada pandangan Kepala KUA dan dianalis dalam perspektif Qiroah Mubadalah.

Jika jurnal sebelumnya membahas terkait pemikiran Musdah Mulia yang tertuang dalam CLD-KHI yang berposisi dengan KHI . Maka jurnal ini membahas terkait kritik atas peraturan KHI khususnya pada pasal 20 ayat 1. Jurnal ini ditulis oleh Mugni Labib Ilhamuddin yang berjudul *Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fiqih Perspektif Gender*.¹⁴ Penulis dalam jurnal ini mefokuskan pembahsannya mengenai Pasal 20 ayat 1 KHI yang dianggap bias gender karena pasal tersebut berpedoman kepada kitab-kitab fiqih klasik. Menurutnya peraturan ini dalam perkembangannya harus direkonstruksi

¹⁴ Mugni Labib Ilhamuddin, "Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fiqih Perspektif Gender," *Jurnal Al-Madzahib*, Vol. 9, No. 1, (2021)

sebab alasan wali nikah harus laki-laki disebabkan alasan budaya daripada agama. Ia juga menambahkan pada era klasik dulu sosial budaya dipengaruhi oleh faktor patrilineal disebabkan laki-laki pada saat itu adalah orang yang cakap untuk bertindak atas akal sehat (*kamil al-ahliyah*) sedangkan perempuan tidak cakap. Tetapi pada zaman sekarang dengan sosial budaya yang berbeda dan setiap laki-laki maupun perempuan bisa mengekspresikan dirinya semaksimal sehingga bisa mencapai *kamil al-ahliyah* maka tidak ada alasan lagi yang menjadikan perempuan terhalang untuk menjadi Wali nikah.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis penelitian dan fokus penelitian. Jenis penelitian dari tulisan diatas adalah penelitian pustaka dan fokus penelitiannya adalah kritik terhadap pasal 20 ayat 1 KHI dengan analisis gender. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan dan berfokus kepada pandangan Kepala KUA dan dianalisis dalam perspektif Qiroah Mubadalah.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Umniyah Jalalah dengan tajuknya *Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali: Perspektif Fiqih Kontemporer*.¹⁵ Dalam tulisan ini, terdapat dua alasan yang membolehkan Perempuan sebagai Wali Hakim. Pertama yaitu melihat kepada kata dalam teks hadist tentang perempuan yang tidak punya wali maka sultanlah walinya, menurut penulis sultan bisa diakses oleh siapapun

¹⁵ Umniyah Jalalah, "Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali: Perspektif Fiqh Kontemporer," *Skripsi* UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang (2011)

termasuk perempuan. Kedua, penulis merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah serta Syiah Immamiyah bahwa perempuan yang sudah dewasa dan cakap secara hukum untuk bertindak maka hak dirinya terletak pada dirinya sendiri termasuk perkawinan.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara tulisan diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada jenis dan pendekatan yang dilakukan dimana tulisan diatas merujuk kepada pendekatan fiqh dan jenisnya penelitian pustaka sedangkan pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan analisis deskriptif serta gender dan jenis penelitian lapangan. Adapun persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu tentang Wali hakim perempuan meskipun nantinya peneliti akan menyangkutpautkan posisi perempuan sebagai Kepala KUA.

Penelitian yang serupa adalah *Al wilayah fi az-Zawaji wa Dauru al-Marakiz al-Islamiyyah fiha fi Biladi Ghairin Islamiyyatin*¹⁶ yang ditulis oleh Ahmad as-Suwai'i Syalibik. Tulisan ini mengkaji secara mendalam terkait dengan wali dalam perkawinan baik dari sisi wali sebagai syarat sah nikah, wali adhal, wali nikah perempuan yang mana dalam hal ini terdapat 4 pendapat, ada yang tidak setuju secara mutlak, ada yang setuju dengan syarat perempuan sudah akil dan balig, ada yang *mauquf* artinya boleh perempuan menjadi wali atas dirinya maupun orang lain setelah mendapat persetujuan dari walinya dan

¹⁶ Ahmad as-Suwai'i Syalibik, "Al wilayah fi az-Zawaji wa Dauru al-Marakiz wal Jam'iyah al-Islamiyyah fiha fi Biladi Ghairin Islamiyyatin," *Jurnal Jami'ah as-Syarifah*, Vo. 4 No. 1 (februari, 2007)

ada yang membedakan antara perempuan perawan dan janda. Kemudian penulis juga mengelaborasi ketinggian negara yang non islam, bagaimana perwalian perempuan yang tidak mempunyai wali. Maka penulis disini menitikberatkan kepada perkumpulan atau organisasi keislaman yang ada ditempat tersebut untuk mengambil tanggung jawab atas perwalian perempuan tersebut.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara tulisan diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang mana tulisan diatas banyak merujuk kepada pandangan Ulama khususnya Ulama Madzhab sedangkan tulisan yang peneliti tulis merujuk kepada pandangan Staff dan Kepala KUA. Adapun persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu tentang Wali hakim perempuan meskipun nantinya peneliti akan mengaitkannya dengan posisi perempuan sebagai Kepala KUA

Berbeda dengan tajuk penelitian diatas yang membahas tentang Wali nikah perempuan, jurnal ini menelaah dari sisi perempuan sebagai pemimpin. Penelitian ini dilakukan oleh Sulaiman Ibrahim dengan tajuk *Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasysyaf*.¹⁷ penulis dalam jurnal ini membahas kepemimpinan perempuan di ranah publik perspektif al-Zamakhsari dengan menelaah secara mendalam tafsir Zamakhsari terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mesoginis. Menurut penulis, Zamakhsari dalam melakukan penafsiran ayat lebih cenderung kepada penafsiran secara linguistik semata sehingga produk hukum atau tafsirnya erat kaitannya dengan teks ayat

¹⁷ Sulaiman Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasysyaf," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2018)

tersebut bukan konteks dari ayat tersebut salah satu contoh yang dipaparkan dalam jurnal ini yaitu QS. An-Nisa' : 32 yang membahas terkait keunggulan (*qawwam*) laki-laki atas perempuan dari segi fisik, intelektual dan agama. Akibat dari tafsir linguistik ini, penulis mengajukan sebuah realita pada masa kini tatkala laki-laki secara faktual tidak memenuhi atau tidak memiliki keunggulan dalam fisik, intelektual dan agama sedangkan perempuan mempunyai ketiga hal tersebut, maka hal ini tidak bisa terjawab melalui tafsir yang Zamakhsari lakukan. Kendati demikian secara normatif atau kepastian siapa yang menjadi pemimpin antara keduanya, tafsir yang dilakukan oleh Zamakhsari mendapat keuntungan yaitu terhidar dari perselisihan yang dalam.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian dalam tulisan diatas adalah telaah pandangan Zamakhsari dalam tafsirnya terkait dengan kepemimpinan perempuan di ranah publik. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti tulis mengenai kepemimpinan perempuan dalam ranah Kantor Urusan Agama perspektif Kepala KUA.

E. Kerangka Teori

Perempuan sebagai kepala KUA memiliki maksud bahwa jabatan Kepala Kantor Urusan Agama diduduki oleh Pegawai perempuan yang mana Kepala KUA memiliki tugas sebagai kepala kantor sekaligus sebagai orang yang mengawinkan entah itu sebagai wali hakim maupun taukil wali. Dalam PMA no. 20 tahun 2019, Kepala KUA sendiri memiliki pengertian penghulu

yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA. penghulu memiliki definisi pegawai negeri sipil yang diberi wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Dalam PMA no. 20 tahun 2019 juga disebutkan bahwa salah satu bentuk pelayan dan bimbingan nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA adalah pencatatan perkawinan yang meliputi: pendaftaran kehendak kawin, pemeriksaan dokumen perkawinan, pengumuman kehendak kawin, pelaksanaan perkawinan dan penyerahan buku kawin.

Pendekatan gender merupakan sebuah pendekatan dalam metodologi penelitian yang berawal dari asumsi dasar bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak. Dalam analisisnya biasanya berfokus kepada empat parameter yaitu terbukanya akses, partisipasi, control dan manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan sehingga menghasilkan ketentuan-ketentuan yang responsif akan isu gender.¹⁸ Dapat dikatakan juga bahwa pendekatan gender adalah pendekatan komprehensif yang berusaha untuk menganalisis dan merencanakan strategi pembangunan dan pemberdayaan dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan laki-laki dan perempuan.¹⁹

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (jakarta: KPPA, 2012), hlm. 2

¹⁹ Down To Earth, Gender dan Pembangunan: Konsep-Konsep Dasar. <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/gender-dan-pembangunan-konsep-konsep->

Pendekatan ini tentunya bermuara kepada prinsip-prinsip Kesetaraan gender yang meliputi tiga hal yaitu a). prinsip kesetaraan substantif berfokus kepada penanggulangan akan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan, kesenjangan dan keadaan yang merugikan perempuan. b). prinsip non diskriminasi berfokus penanggulangan akan hal-hal yang berkaitan dengan ranah publik dan privat baik itu dibentuk secara social-agama atau sosial-normatif. c). prinsip kewajiban negara berfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan ranah *de jure* dan *de facto*.²⁰

Salah satu analisis yang menggunakan pendekatan gender adalah analisis *mubadalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Embrio awal metode mubadalah diperkenalkan oleh Abu Syuqqoh seorang ulama dan pemikir Mesir dalam menjawab teks Hadist maupun al-Qur'an mengenai isu-isu gender. Embrio ini dapat diketahui dengan melihat metode interpretasi makna suatu teks yang Abu Syuqqoh lakukan dimana terdiri dari kepada 5 metode yaitu²¹:

1. Hanya menerima Hadist Shohih dan menolak Hadist yang tidak shohih. Jikalau ada Hadist Shohih tetapi bertentangan dengan teks-

[dasar#:~:text=Maka%20dari%20itu%20pendekatan%20Kesetaraan,kebutuhan%20laki%20laki%20dan%20perempuan.](#) diakses pada tanggal 12 tahun 2023

²⁰ *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: KPPA, 2012), hlm. 6-7

²¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm, 171-174

teks lainnya yang mempunyai narasai sebaliknya maka Hadist tersebut ditolak. Salah satu contohnya mengenai teks Hadist yang tidak Shohih berbunyi “*sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak terlihat laki-laki*”. Adapun hadis shohih yang tertolak karena bertentangan dengan hadist lainnya mengenai perempuan adalah sumber kesialan.

2. Membatasi cakupan makna. Teks mengenai “*Jihad perempuan adalah haji*” diberikan sebuah batasan yang mana Batasan tersebut adakah pahala haji sama halnya dengan pahala orang yang berjihad bukan pelarangan perempuan untuk berjihad.
3. Menghadirkan makna inklusif, seperti teks yang menyebutkan bahwa perempuan adalah fitnah (ujian) bagi laki, Abu Syuqqoh menghadirkan makna inklusif terkait kata fitnah yang tidak hanya perempuan saja tetapi juga bisa kekuasaan, anak, keluarga, ekonomi bahkan laki-laki.
4. Fokus terhadap makna dasar dan utama. Abu Syuqqoh memaknai Hadist tentang perempuan harus didampingi mahramnya dalam bepergian dengan perempuan harus aman dalam bepergian. Makna *mahram* diinterpretasi dengan fokus kepada fungsi utamanya yaitu menjamin keamanan.
5. Menempatkan perempuan sebagai subjek atas teks-teks yang subjeknya adalah laki-laki.

Lima metode yang dipaparkan oleh Abu Syuqqoh sangat mempengaruhi metode mubadalah yang dicetuskan oleh Faqihuddin terutama pada metode yang kelima. Faqihuddin mengembangkan metode mubadalah Abu Syuqqoh ke dalam bentuk perspektif resiplokal dengan menggunakan metode interpretasi yang jelas dan terperinci. Perspektif resiplokal merupakan perspektif yang melihat dua pihak dalam relasi yang mengandung semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik. Secara umum relasi ini bisa dikaitkan dengan seseorang dengan orang lainnya, negara dengan rakyatnya, orang tua dengan anak, guru dengan muridnya, laki-laki dengan laki-laki lainnya, perempuan dengan perempuan lainnya dan individu dengan individu lainnya atau dengan masyarakat. Tetapi secara khusus, Faqihuddin memfokuskan konsep *mubadalah* ini ke dalam relasi antar laki-laki dengan perempuan di bidang publik serta domestik. Prinsip mubadalah ini digunakan dalam relasi antara laki-laki dengan perempuan memiliki alasan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang setara dimana keduanya sama-sama di sapa dalam teks keislaman baik al-Quran maupun Hadist. Oleh karena itu, gagasan serta konsep *mubadalah* ini terfokus kepada dua hal ini yaitu: *pertama*, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, bagaimana teks agama mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang berbeda tapi sama dalam makna.²²

²² Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, hlm, 59-60

Ada dua hal yang menjadi konteks gagasan metode mubadalah yaitu sosial dan bahasa:

1. Faktor social.

Dalam ranah sosial, tafsir keagamaan sendiri cenderung terhadap cara pandang laki-laki. Pertanyaan mengenai sesuatu yang dianggap baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, adil atau tidak, menggoda atau tidak, menutup aurat atau tidak lebih spesifiknya lagi memukul istri itu mendidik atau tidak, cerai ditangan suami itu manfaat atau tidak dan poligami itu maslahat atau tidak semuanya diatur dan diajukan oleh laki-laki dan dijawab pula oleh laki-laki tanpa melibatkan perasaan perempuan sedikitpun, perempuan seringkali dijadikan pihak ketiga atau pelengkap dalam tafsir keagamaan sedangkan pihak pertama adalah laki-laki dan pihak kedua adalah laki-laki sebagai penafsir. Salah satu contohnya adalah tentang bayangan surga bagi perempuan tentu bayangan surga ini ditafsirkan oleh laki-laki dan dijawab oleh mereka sendiri sehingga persepsi akan surga sendiri berangkat dari ekspektasi, kesadaran dan akal laki-laki. Isu lainnya adalah apresiasi yang minim terhadap perempuan yang bertanggung jawab menjadi kepala keluarga.

2. Faktor bahasa

Bahasa arab yang digunakan dalam al-Qur'an adalah bahasa yang kalimatnya atau katanya membedakan antara laki-laki

(mudzakkarun) dan perempuan (muaanatsun) bahkan dalam hal seperti kata sifat, kata benda, kata ganti orang dan lain-lain. seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa umumnya ayat dalam al-Qur'an baik mengenai perintah, ajaran, kisah-kisah mengenai keimanan, hijrah, jihad, shalat, puasa, haji, berbuat baik pada orang lain, mendidik keluarga dan lainnya umumnya menggunakan kata dan kalimat yang beredaksi laki-laki (*shighat tadzkir*).²³

Menurut para ulama, jika ada redaksi ayat dalam al-qur'an yang menggunakan *shighat tadzkir* maka sesungguhnya ayat tersebut juga berlaku pada perempuan juga kecuali ada nash yang menghususkan untuk laki-laki.²⁴ Pendekatan ini kemudian disebut *taghlib* yaitu perempuan disebut secara implisit didalam redaksi laki-laki (*mudzakkarun*). Permasalahannya terletak pada ayat apa saja serta hadist apa saja yang didalamnya tercakup perempuan dan sejauh mana cakupan itu, oleh karena itu ulama berbeda pendapat bahkan dalam ayat-ayat tertentu yang menjelaskan tentang suatu kiprah, kaidah pencakupan redaksi laki-laki terhadap perempuan sering tidak dipahami secara benar. Salah satu contohnya adalah ayat-ayat jihad dan hijrah yaitu QS. Al-Baqarah: 218 yang menggunakan redaksi laki-laki. Sesungguhnya jika dipahami dengan benar maka secara implisit (*taghlib*) ayat tersebut juga

²³ *Ibid*, hlm. 112

²⁴ Ibnu Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: Dar at-Tunisiyah: 1984), 22: 20

berlaku untuk perempuan. Hal ini dibuktikan dengan protesnya ummu salamah kepada Rasulullah karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara ekplisit bahwa ayat tersebut juga ditunjukkan kepada perempuan maka Rasulullah pun menjawab dengan diturunkannya QS. Ali Imran: 195. Dari kedua ayat ini menginspirasi kita bahwa teks-teks islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dibaca secara sadar bahwa perempuan juga menjadi subjek dan tercakup dalam ayat tersebut. Artinya laki-laki dan perempuan adalah subjek yang disapa oleh al-Qur'an dan tidak benar jadinya jika perempuan dianggap sebagai pelengkap laki-laki, mengambil peran pinggiran, tidak penting dan tidak diperhitungkan.

Tetapi yang benar adalah laki-laki melengkapi eksistensi perempuan begitu juga perempuan melengkapi esistensi laki-laki. Inilah substansi daripada perspektif *mubadalah*.²⁵

Setiap metode interpretasi teks al-Qur'an maupun Hadist membutuhkan suatu paradigma umum agar metode tersebut bisa terarah. Dalam metode *qira'ah mubadalah* terdapat satu paradigma umum yaitu islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*al-Islam rahmatan lil 'alamin*) artinya islam hadir untuk mengasihi, berlemah lembut, menebar ampunan, menebar rezeki, menebar kehidupan serta kesuburan²⁶ untuk seluruh alam semesta baik manusia maupun makhluk lainnya lebih khusus dalam konteks *qira'ah mubadalah*

²⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 113-115

²⁶ Jamaluddin Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, 12: 230.

adalah laki-laki dan perempuan. Islam hadir untuk berlemah lembut kepada laki-laki juga islam harus berlemah lembut pada perempuan, Islam mengasihi laki-laki juga Islam harus mengadilhi perempuan, Islam menebar ampunan dan rezeki serta kehidupan bagi laki-laki maka Islam harus menebar ampunan, rezeki serta kehidupan bagi perempuan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa teks keislaman secara eksplisit menyapa laki-laki dan perempuan tetapi terdapat sebagai teks lainnya yang secara eksplisit tidak menyapa perempuan sehingga butuh adanya suatu metode untuk mengeluarkan teks yang implisit tersebut, maka disinilah kerja dari metode *mubadalah* yang mana metode ini mempertegas kembali prinsip kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam suatu teks keagamaan. Tentu hal ini harus dibangun berdasarkan premis-premis tertentu sehingga pemaknaan suatu teks sampai kepada kesimpulan yang diinginkan. Adapun premis tersebut antara lain²⁷:

1. Bahwa Islam hadir untuk menyapa laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya harus menyasar serta fokus kepada keduanya.
2. Prinsip yang dibangun dalam relasi antar laki-laki dan perempuan adalah kesalingan serta kerja sama bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Teks-teks keislaman terbuka untuk diinterpretasi ulang agar kedua premis diatas bisa tercermin dalam kerja interpretasi.

²⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 195-196

Pada ayat manakah metode *mubadalah* ini dapat digunakan? Menjawab hal ini tentunya harus mengetahui kerangka pembagian teks-teks keislaman yang dibagi menjadi tiga yaitu; kelompok teks yang terdapat di dalamnya nilai-nilai fundamental (*mabadi'*); kelompok teks yang terdapat di dalamnya nilai-nilai atau prinsip tematik (*al-qawaid*); dan kelompok teks yang di dalamnya terdapat ajaran serta nilai-nilai yang bersifat implementatif, kasuisti serta kontekstual (*juz'iyat*). Maka, jawaban dari pertanyaan di atas adalah metode *mubadalah* sebegaimana besar bekerja pada teks-teks yang *juz'iyat* dimana memuat hal-hal yang parsial antara laki-laki dan perempuan dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut sesuai dengan prinsip teks *al-mabadi'* dan *al-qawaid*.²⁸

Teks-teks *mabadi'* biasa terkait dengan tauhid, keadilan, kesetaraan atau egaliter, persaudaraan, saling tolong menolong, *ihsan* (kebaikan) dan kemaslahatan. Sedangkan teks-teks *al-qawaid* bisa berupa nilai dan norma yang terkait dalam hal kekeluargaan, ekonomi, politik serta sosial. Adapun teks-teks *juz'iyat* cenderung merujuk kepada isu atau tema sosial maupun marital yang membicarakan jenis kelamin tertentu dan bersifat implementatif, kasuistik serta kontekstual contohnya adalah kepemimpinan perempuan, kesaksian perempuan yang setengah daripada laki-laki, kewajiban untuk menafkahi keluarga serta

²⁸ *Ibid*, hlm. 197

banyak contoh lainnya. Tema-tema seperti inilah yang harus dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip *mabadi'* dan *qawaid*.²⁹

Bagaimana cara kerja qira'ah mubadalah? Cara kerja mubadalah menurut Faqihuddin terdiri dari 3 tahapan yang bersifat kronologis yaitu 1) penegasan prinsip; 2) penemuan gagasan; 3) penurunan gagasan. Tahapan-tahapan ini akan dibahas secara terperinci pada pragraf berikut ini.

Pertama, menemukan serta penegasan prinsip atau nilai-nilai keislaman dari sebuah teks yang bersifat universal sehingga nilai dan prinsip tersebut bersifat universal juga. Prinsip dan nilai tersebut bisa secara umum seperti kemaslahatan, keadilan, tauhid, kesetaraan dan lain-lain atau prinsip dan nilai secara khusus artinya prinsip dan nilai tersebut diambil atau ditemukan sesuai dengan teks yang akan dimaknai ulang misalnya asas monogami. Prinsip dan nilai yang universal biasanya ditandai dengan ajaran yang melampaui perbedaan baik dari segi jenis kelamin, suku, ras, kulit dan agama tetapi dalam konteks metode ini cukup nilai yang melampaui perbedaan jenis kelamin.³⁰

Untuk ayat yang bersifat prinsip, kita cukup berhenti pada langkah pertama yaitu untuk menegaskan gagasan-gagasan yang menjadi basis atas keseimbangan, kesalongsan serta keadilan antara relasi laki-laki dan perempuan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 198-200

³⁰ *Ibid*, 205

Kedua, menemukan gagasan utama dalam teks-tesk yang akan diinterpretasi ulang, dalam hal ini tentunya teks-teks yang mengandung relasi antara peran laki-laki dan perempuan biasanya teks ini bersifat implementatif, praktis, parsial, kontekstual dan kasuistik dan terikat pada ruang dan waktu tertentu. Karena teks-teks yang mengandung relasi antar laki-laki dan perempuan ini bersifat parsial-implementatif maka perlu ditemukan makna-makna atau gagasan-gagasan yang bisa kohesif serta korelatif dengan prinsip dan nilai secara universal yang ditegaskan melalui teks-teks pada langkah pertama. Secara sederhana, dalam langkah kedua ini dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek sehingga tersisa predikat yang mana predikat ini menjadi makna atau gagasan utama yang akan di-mubadalah-kan. Jikalau ingin lebih dalam untuk mencari gagasan utama pada teks yang akan diimplementasikan maka bisa menggunakan metode-metode yang digunakan oleh ulama terdahulu seperti *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istislah* maupun *maqasid as-syariah*.³¹

Jikalau gagasan itu telah ditemukan pada proses kedua ini maka nantinya akan dibawa ke tahap tiga untuk di-mubadalah-kan. Jika teks-teks yang akan diinterpretasi tersebut secara taglib sudah di-mubadalah-kan oleh para ulama terdahulu maka tugas kita adalah menegaskan kembali prinsip kesalingan serta kerjasama dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi

³¹*Ibid*, hlm. 202-203

jikalau belum atau samar-samar, khususnya untuk teks perempuan maka diperlukan langkah ketiga.

Ketiga, menurunkan gagasan yang telah ditemukan pada langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit pada teks. Dengan begini, teks tersebut tidak berhenti kepada satu jenis kelamin saja tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Pada tahap ketiga inilah makna sebenarnya dalam metode *mubadalah* yaitu kesalingan atau kerja sama antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan dan tentunya hasil dari metode ini harus sesuai dengan prinsip dan nilai islam secara universal yang mana telah disebutkan pada langkah pertama.³²

Menurut Faqihuddin, penggunaan metode ini terhadap suatu teks harus melihat kepada ruang lingkup teks tersebut. Ruang lingkup metode *mubadalah* terhadap suatu teks harus mengandung jenis kelamin yang mana dibagi menjadi dua yaitu teks yang menyebut secara eksplisit suatu jenis kelamin (*mantuq*) dan teks yang menyebut jenis kelamin secara implisit (*mafhum*). Kemudian, teks yang menyebutkan jenis kelamin secara implisit (*mafhum*) dibagi menjadi 2 jenis; ada yang sudah dirumuskan oleh ulama klasik dengan kaidah *taglib ad-dzukur al an-nisa'* (struktur kata yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki berlaku juga pada jenis kelamin perempuan) dan ada yang belum dirumuskan oleh ulama klasik sehingga perlu diinterpretasi dengan memasukkan jenis kelamin perempuan pada teks tersebut.

³² *Ibid*

Pada teks yang implisit (*mafhum*), ulama klasik merumuskan kaidah dengan memasukkan jenis kelamin perempuan pada struktur kata laki-laki yang mana disebut *taglib* pada jenis pertama sedangkan pada jenis kedua disebut dengan *tabdil* yaitu me-*mubadalah*-kan teks yang objek ataupun kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan atau sebaliknya yang mana hal inilah yang diupayakan dalam metode *qira'ah mubadalah*.

Teks-teks yang eksplisit (*mantuq*) terdiri dari tiga jenis. **Pertama**, *tasyrihu al jinsayn wal tasyrihu al-musyarakah* (teks yang menyebutkan laki-laki dan perempuan secara eksplisit serta adanya relasi kemitraan dan kerjasama antar keduanya). Salah satu contohnya ada QS. At-Taubah:71 dan Hadist Sunan Abu Daud No. 236.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن

المنكر.... الخ³³

عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد

البلل ولا يذكر احتلاما. قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد

³³ At-Taubah (9): 71

البلل. قال: «لا غسل عليه» فقالت: أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال:

«نعم. إنما النساء شقائق الرجال».³⁴

Kedua, tasrihu al-jinsayn bi 'adami al-musyarakah (teks yang menyebutkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan tanpa menyebutkan adanya kesalingan antar keduanya). Bagian kedua ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu *tadzkir al-jinsayn* (penyebutan dua jenis kelamin) Contohnya terdapat pada QS. An-Nisa': 124.

ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون

الجنة ولا يظلمون نقيرا³⁵

Dan jenis kedua yaitu *ta'mim al-jinsayn* (penyebutan jenis kelamin secara umum), biasanya identik dengan kata *al-nas, al-insan, al-ins, al-basyar*. Salah satu contohnya terdapat pada QS. As-Syura: 42.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ³⁶

³⁴ Abu Daud Sulaiman as- Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirtut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1431 H), I: 61, hadist nomer 236, “ Kitab at-Thoharah,” “ Bab fi ar-Rijal Yajidul Ballata fi Manamihi.”

³⁵ An-Nisa' (4): 124

³⁶ As-Syuura (42): 42

Ketiga, *tasrihu al-musyarakah bi la al-jinsayn* (teks yang menyebutkan adanya kesalingan serta kerja sama tetapi tidak secara khusus menyebutkan laki-laki atau perempuan) contohnya adalah QS. Al-Maidah: 2

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا

على البرّ والتّقوى.³⁷

Adapun teks-teks yang implisit (mafhum) terdiri dari dua jenis yaitu: **Pertama**, *taglib* (teks yang secara generik menyebutkan jenis kelamin laki-laki tapi mencakup juga jenis kelamin perempuan), metode ini biasanya sudah dilakukan oleh para ulama klasik. Salah satu contohnya pada QS. Al-Ahzab: 23

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم

من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً.³⁸

حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان، قال زهير:

حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن

عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " سبعة يظلهم الله في

³⁷ Al-Maidah (5): 2

³⁸ Al-Ahzab (33): 23

ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بيمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه³⁹

Jenis **kedua** yaitu *tabdil* (teks-teks yang strukturnya laki-laki dan memerlukan proses untuk mengeluarkan makna yang bisa menyapa perempuan atau sebaliknya). Jenis kedua ini dibagi menjadi 2 yaitu *tabdil bil inas* (mengganti teks dari laki-laki ke perempuan) dan *tabdil bi ad-dzukur* (mengganti teks dari perempuan ke laki-laki). Salah satu contohnya adalah QS. Al-Jumuah: 10

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله

كثيرا لعلكم تفلحون.⁴⁰ (*tabdil bil inas*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁹ Abu al-Husain Muslim an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turost al-'Arabiyy, 1900), II: 715, hadist nomer 1031, “ Kitab az-Zakah,” “ Bab Fadlu Ikhafa’ as-Shodaqoh.”

⁴⁰ Al-Jumuah (62):10

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا

الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح⁴¹ (tabdil bi)

(adz dzukur

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian yang harus ada dalam sebuah penelitian yang mana hal ini merupakan unsur utama yang membedakan antara studi yang ilmiah dan studi yang tidak ilmiah. Ilmiah memiliki maksud sistematis dan struktural artinya sebuah studi dikatakan ilmiah jika studi tersebut sistematis dan struktural dengan cara adanya tahapan-tahapan dalam penggalan serta analisis data yang mana hal ini disebut metode penelitian.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam studi ini dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. penulis ingin memberikan gambaran komprehensif terkait dengan bagaimana pandangan staff dan kepala KUA di pamekasan dan Sumenep terhadap perempuan sebagai Kepala KUA.

⁴¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori* (Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1311 H), VII: 30, hadist nomer 5193, "Kitab Nikah," "Bab Idza Batat al-Mar'ah al-Muhajirah."

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan gender. Dalam pendekatan ini peneliti bertujuan untuk mengungkapkan alasan serta menjabarkan pandangan Kepala dan Staff KUA Pamekasan dan Sumenep terkait dengan Perempuan sebagai Kepala KUA kemudian menganalisis pandangan tersebut menggunakan perspektif Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir. Dalam pendekatan gender, peneliti berusaha untuk mengikutsertakan dan merelasikan secara setara antara staff dan Kepala KUA baik laki-laki maupun perempuan untuk mempertimbangkan taju permasalahan yang peneliti tulis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah KUA Pamekasan dan KUA Sumenep. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan populasi kasus ini yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga perlu di ambil sampel yang memudahkan peneliti dalam mengkajinya sehingga terpilihlah 2 kabupaten yaitu Pamekasan dan Sumenep.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan Kepala serta Staff KUA di Pamekasan dan Sumenep yang kemudian hasil tersebut menjadi pembahasan pokok

dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari Undang-undang perkawinan, Peraturan Menteri Agama tentang wali hakim, Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder diambil dari berbagai macam pustaka atau buku yang terkait dengan kepemimpinan perempuan, buku tentang asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta jurnal-jurnal lainnya yang membahas hal tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Sumber data diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengambilan data yang diantaranya adalah wawancara dan dokumentasi. wawancara akan berlangsung pada narasumber yang telah ditentukan kriterianya (purposive sampling) yaitu Kepala KUA dan staff bagian administrasi yang diambil dari 6 KUA Kecamatan dari total 40 KUA yang ada di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep. 6 KUA Kecamatan tersebut diambil sebagai *sample* penelitian yang mana terdiri dari 3 KUA di Kab. Pamekasan yaitu KUA Kec. Kota, KUA Kec. Galis, KUA kec. Pademawu. Dan 3 KUA lainnya diambil dari Kab. Sumenep yaitu KUA Kec. Kalianget, KUA Kec. Manding dan KUA Kec. Ambunten.

Kategori pemilihan 6 KUA tersebut berdasarkan atas tingkat strata Pendidikan dimana para Kepala KUA dari setiap sampel memiliki strata Pendidikan hingga S2. Sedangkan untuk para staff dipilih dari dua hal yaitu

jenis kelamin perempuan dan staff penyuluh meskipun ada satu KUA yang bukan staff penyuluh dikarenakan keterbatasan SDM. Alasan memilih jenis kelamin perempuan karena berangkat dari paradigma yang penulis ambil yaitu gender sedangkan alasan untuk mengambil penyuluh sebagai koresponden adalah penguasaan mereka terhadap keilmuan serta praktek perkawinan di social masyarakat.

6. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis yang mana metode ini digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu memaparkan hasil wawancara terkait dengan perempuan sebagai Kepala KUA dari berbagai narasumber setelah dilakukannya identifikasi, klasifikasi dan konklusi kemudian dianalisis secara sistematis dari perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir sehingga dapat diketahui nantinya apakah pandangan serta alasan yang dikemukakan oleh interviewee memenuhi keadilan serta kemanfaatan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisikan beberapa pembahasan antara lain:

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian yang mana bab ini memberikan pandangan serta pengantar bagi pembaca atas studi yang akan diteliti oleh penulis.

Bab II yaitu landasan teori. Pada bab ini dijelaskan mengenai wali nikah perempuan dan regulasi serta tupoksi dari Kepala KUA kecamatan. Landasan ini nantinya digunakan untuk menganalisis data pada bab selanjutnya.

Bab III yaitu paparan data dan hasil temuan. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil temuan yang diambil dari wawancara dan dokumentasi tentang perempuan sebagai Kepala KUA. Hasil data ini kemudian dijadikan bahan untuk dilakukannya analisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang sudah dibahas pada bab II. Pada bab ini juga penulis mengklasifikasi hasil wawancara menjadi dua subbab. Subbab pertama berisi hasil wawancara dengan Kepala KUA serta penghulu dan subbab kedua berisi hasil wawancara dengan staff administratif.

Bab IV yaitu analisis. Bab ini berisikan analisis mendasar terkait alasan serta pandangan Kepala KUA serta Staff Administrasi di lingkungan KUA Pamekasan dan Sumenep tentang perempuan sebagai kepala KUA dengan menggunakan perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdil Qadir. Adanya analisis data ini bertujuan untuk mencari jawaban akan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan.

Bab V yaitu penutup. Pada bab ini berisikan tentang jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah setelah dilakukannya analisis

pada bab sebelumnya, jawaban rumusan masalah ini sajikan secara jelas dan sistematis pada subbab kesimpulan. Dalam bab ini juga terdapat saran yang bertujuan agar pembaca atau masyarakat dapat memberikan suatu masukan atau ide terkait dengan studi yang penulis serta juga penulis dapat memberikan masukan serta rekomendasi terhadap seluruh Kantor Urusan Agama terkait dengan hak-hak perempuan terutama dalam menjabat Kepala KUA khususnya di Pamekasan dan Sumenep.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan dan persamaan pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep terkait perempuan sebagai Kepala KUA ditinjau dari tugas administratif dan fungsional. a). **Ditinjau dari tugas administratif** terdapat 2 pandangan berbeda yaitu 1). Pandangan yang berusaha membedakan tugas administratif dengan tugas fungsional sehingga perempuan dapat menjadi Kepala KUA dengan beberapa alasan yang mendukungnya seperti alasan normatif dan lapangan/sosial. 2). Pandangan yang menyatakan bahwa tugas administratif tidak dapat dipisahkan dengan tugas fungsional sehingga perempuan tidak dapat menjadi Kepala KUA dengan beberapa alasan yaitu normatif, kodrat, efisiensi waktu dan sosial. b). **Ditinjau dari tugas fungsional**, semua Kepala dan Staff KUA sepakat bahwa perempuan tidak bisa menjadi Kepala KUA ditinjau dari tugas fungsional berdasarkan 2 alasan yaitu hukum islam dan sosial.
2. Berdasarkan prinsip *mubadalah*, 1). pandangan bahwa perempuan adalah lemah akalnya karena sebab insidental seperti kehamilan, siklus haid dan lainnya sehingga tidak dapat menjadi Kepala KUA dalam menjalankan tugas administratif merupakan alasan yang sangat bias gender dan tidak mencerminkan prinsip ketersalingan

dan kerjasama dalam pekerjaan. Padahal, lemah akal karena sebab insidentil tidak hanya dialami oleh perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki seperti sakit, terdapat masalah pribadi dan lainnya sehingga hal ini mempengaruhi kinerjanya sebagai Kepala KUA. Artinya, apabila laki-laki dapat menjadi Kepala KUA bersamaan dengan lemah akalnya karena sebab insidentil maka secara resiplokal perempuanpun dapat menjadi Kepala KUA bersamaan dengan lemah akalnya karena sebab insidentil juga.

2). Pandangan bahwa perempuan tidak dapat menjadi Kepala KUA dari segi tugas fungsionalnya yaitu wali hakim merupakan pandangan yang berdasarkan penafsiran atas legitimasi agama yang cenderung memarjinalkan perempuan. sebenarnya, syarat utama untuk menjadi wali bukanlah jenis kelamin tertentu tetapi kemampuan dalam mendatangkan mashlahat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Jadi, apabila laki-laki dapat menjadi wali hakim berdasarkan kemampuan tersebut maka secara resiplokal perempuanpun dapat menjadi wali hakim berdasarkan kemampuan yang sama juga.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dengan adanya tulisan ini, penulis memberikan saran kepada legislator pembuat peraturan khususnya peraturan terkait perkawinan untuk

dapat dijadikan sebagai pertimbangan berupa naskah akademik sehingga dapat dijadikan referensi terkait dengan isu perempuan di ranah Kantor Urusan Agama karena isu perempuan serta gender merupakan salah satu fokus utama dalam pembentukan undang-undang sehingga tidak ada seorangpun dari perempuan mengalami ketidakadilan dalam bidang akses kenaikan jabatan khususnya dalam lingkup Kantor Urusan Agama (KUA).

Saran secara sosial, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wawasan baru terkait dengan perempuan dalam ranah pekerjaan sehingga hak perempuan dapat terpenuhi secara sempurna. Hal ini juga akan merubah pandangan masyarakat terkait dengan apa yang biasanya lumrah bagi perempuan ternyata adalah sebuah ketidakadilan yang berjalan secara sistematis

Saran secara akademik, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi terkait dengan penelitian selanjutnya yang membahas perempuan dan Kantor Urusan Agama sehingga apa yang belum terkaji dalam penelitian ini dapat dikaji oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Asyur, Ibnu, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunisia: Dar at-Tunisiyah:

1984

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, ttp: Dar at-Thayyibah: 1999

Qadir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019

Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansor al-, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-Misriyah, 1964

Thabari, Muhammad bin Jarir al-, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*. Saudi: Dar at-Tarbiyah wa at-Turats, tt

1. Hadisr/ Syarah Hadist/ Ilmu Hadist

Abdullah, Ibnu Majah Abu, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya al-Kutub al-Arobiyah, 1431 H

Asqolani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Bari Syarhu Shohih al-Bukhori*. Beirut: Dar al-Ma'ridah, 1379 H

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad al-, *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003

Muslim, Abu al-Husain, *Shohih Muslim*. Kairo: Isa al-Babi al-Halbi, 1955

Sijistani, Abu Daud Sulaiman al-, *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al-Asriyah, 1431 H

Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-, *Subulu as-Salam*. ttp: Dar al-Fikr, t.t

Thayalasi, Abu Daud al-, *Musnad Abu Dawud*, Mesir: Daru Hijrin, 1999

Wahid, Muhammad bin Abdul al-, *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr,

t.t

2. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Alawi, Muhammad bin Salim bin Hafidz al-, *al-Miftah li Bab an-Nikah*.

Ttp: Mathobiu al-Ahram Bakurnis an-Nil, 1994

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*. Jurnal

Media Hukum, Vol. 17, No. 01, t.t

Asyari, Abu al-Hasan al-, *al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah*, Kairo: Dar al-

Ansor, 1397 H

Awfiy, Aud bin Raja' al-, *al-Wilayah fi an-Nikahi*. Madinah: Maktabah al-

Malik al-Fahd al- Wathoniyyah, 2002

Baghdadi, Abu Ubaid al-Qasim al-, *Kitab al-Iman wa Ma'alimihi, wa*

Sunanihi, wa Istikmalih, wa Darajatih, ttp: Maktabah al-Ma'arif,

2000

Cholil, Mufidah, *Gender di Pesantren Salaf*. Malang: UIN Press, 2010

Fathurrahman, Rumadi dan Wiwit Rizka, *Perempuan dalam Relasi Agama*

dan Negara. Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2010

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Kesetaraan Gender*.

Malang: UIN Press, 2011

Hartati, Sri, *Gender dalam Birokrasi Pemerintahan*, Surabaya: PT

Scopindo Media Pustaka, 2020

- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, 2003
- Kementrian Wakaf dan Urusan keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H
- Kasani, 'Alaudin al-, *Badaiu as-Shonai'u fi Tartibi as-Syaroi'u*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1986
- Nasrullah, *Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam dan Kearifan Lokal Bidaya Madura*. Jurnal Al-Irfan, Vol 02, No. 02 (September, 2019)
- Qudamah, Abu Muhammad bin Muhammad bin, *al-Mugni*. Riyad: Dar 'Alim al-Kutub, 1997
- Qurthubi, Abu Umar al-, *al-Istidzkar*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2000
- Rum, Muhammad Masrur, *Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Penghulu Perempuan*. UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Rayyan, Ahmad Ali Toha, *Fiqh al-Usroh*, ttp: tnp, 1431 M
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi: 1977
- Syairazi, Abu Ishaq as-, *al-Madzhab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, ttp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1431 H
- Syaukani, Muhammad bin Ali al-, *Nailul Autor*, Mesir: Dar al-Hadist, 1993
- Syuqqoh, Abdul Halim Abu, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asri Al-Risalah*, Kuwait: Dar al-Qolam, 1999
- Syuqqoh, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, terj. Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Syuja', Abu, *al-Ghayah wa al-Taqrif*, ttp: Alim al-Kutubi, 1431 H

Thoyyar, Abdullah bin Muhammad al- dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*. Riyadh:

Madar al-Watan li an-Nashri, 2012

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Wibowo, Dwi Edi, *Penerapan Konsep Utilitarianisme untuk Mewuiudkan*

Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan. Jurnal Syariah: Jurnal

Hukum dan Pemikiran. Vol. 19 No. 1 (Juni 2019)

Yayasan Jurnal Perempuan, *Perempuan dan Hukum (Diskusi SJP ke-19)*,

ttp: YJP Press, 2014

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami wa Adillatu*. Suriah, Damaskus: Dar al-Fikr,

1433

Zulfa, Ahmad, *Otoritas Keilmuan Perempuan dalam Islam*. Jurnal

Innovation, Vol 10, No. 1 (Januari-Februari 2011)

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis

Jabatan Fungsional Penghulu

PP No. 11 tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negri Sipil

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

perkawinan

4. Lain-lain

Farobi, Abu Nashr al-, *Shohhah Taj al-Lughah wa Shohhah al-Arabiyah*,

Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayyin: 1986

Farohidi, Abu Abdurrahman Kholil al-, *Kitab al-Ain*, Dar wa Maktabah al-Hilal, 1431 H

Rian Ruspasari, Jumlah Anggota Dewan Perempuan dari Tahun Ke Tahun, <https://www.perempuanoke.com/2019/10/jumlah-anggota-dpr-perempuan-dari-tahun.html>. Akses tanggal 17 Oktober 2022

Wahyudi, Muchtar Dkk, *Madura: Masyarakat, Budaya, Media dan Politik*.

Bangkalan: Pustakopm Publik & Elmatara, 2015

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Data2014/jspd1413869557.pdf>

diakses pada tanggal 21 Oktober 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA